

# **PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH TERHADAP PROFITABILITAS DENGAN NON PERFORMING FINANCING SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (PADA BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2018-2021)**

**Fitri Nurul Hidayah<sup>1</sup>, Maulana Yusuf<sup>2</sup> dan Lidya Anggraeni<sup>3</sup>**  
[Fitrinh001@gmail.com](mailto:Fitrinh001@gmail.com)

Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel intervening pada Bank Umum Syariah periode 2018-2021. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yaitu berupa laporan triwulan Bank Umum Syariah periode 2018-2021. Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah di Indonesia, teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini adalah deskriptif dengan penelitian kuantitatif. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan analisis regresi berganda dan analisis jalur (path Analysis) yang di olah menggunakan alat analisis yaitu software IBM SPSS Statistics 24. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah, pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah, Non Performing Financing (NPF) dapat memediasi antara pembiayaan Murabahah dengan profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah, dan Non Performing Financing (NPF) dapat memediasi antara pembiayaan Musyarakah dengan profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.

**Kata kunci :** Profitabilitas, Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Musyarakah dan Pembiayaan Bermasalah (NPF)

## **Abstract**

This study aims to determine the effect of Murabahah financing and Musyarakah financing on profitability (ROA) with Non Performing Financing (NPF) as an intervening variable in Islamic Commercial Banks for the 2018-2021 period. The data used in this study is secondary data, namely in the form of quarterly reports of Islamic Commercial Banks for the 2018-2021 period. The population in this study is Islamic Commercial Banks in Indonesia, the sampling technique in this study was carried out using a purposive sampling method. This research is descriptive with quantitative research. The analytical method used in this study was multiple regression analysis and path analysis which were processed using an analytical tool, namely IBM SPSS Statistics 24 software. The results of this study indicate that Murabahah financing has an effect on the profitability of Islamic Commercial Banks, Musyarakah financing has an effect on the profitability of Islamic Commercial Banks, Non Performing Financing

(NPF) has an effect on the profitability of Islamic Commercial Banks, Murabahah financing has an effect on Non Performing Financing (NPF) of Islamic Commercial Banks, Murabahah financing affects Non Performing Financing (NPF) of Islamic Commercial Banks, Non Performing Financing (NPF) can mediate between Murabahah financing and profitability (ROA) of Sharia Banks, and Non Performing Financing (NPF) can mediate between Musyarakah financing and profitability (ROA) Sharia Commercial Banks.

**Keywords:** Profitability, Murabahah Financing, Musyarakah Financing and Non-Performing Financing (NPF)

## **A. PENDAHULUAN**

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menyatakan bahwa Bank disebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah.


Dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut jenisnya bank syariah terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

Perbankan Syariah telah mengalami perkembangan yang cukup pesat dan menyebarkan ke seluruh dunia. Di Indonesia sendiri pertumbuhan dan perkembangan perbankan Syariah saat ini mengalami kemajuan yang cukup pesat. Berdasarkan data statistik perbankan Syariah dari tahun 2018-2021 jumlah bank Syariah pada tahun 2018 sebanyak 14 bank syariah dan 20 unit usaha syariah. Kemudian di tahun 2021 ada 12 bank syariah dan 20 unit usaha syariah, dimana 3 bank syariah seperti bank BNI Syariah, BRI Syariah dan Bank Muamalat Indonesia

bergabungmenjadisatunamabaruyaitu Bank Syariah Indonesia(Otoritas jasa keuangan, 2020).

Perkembangan bisnis syariah di indonesia perbanding lurus dengan munculnya sejumlah bank syariah yang memberikan dampak persaingan antar bank konvensional dan bank syariah dalam memperoleh laba. Semakin tinggi tingkat laba yang dihasilkan oleh bank, maka semakin tinggi pula keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut. Tingkat keuntungan yang dihasilkan oleh bank disebut dengan istilah profitabilitas yang menjadi alat pengukuran mengenai kemampuan bank untuk menghasilkan laba dan asset yang digunakan. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang sekaligus juga digunakan dalam mengukur kinerja dari suatu bank. Berikut ini grafik profitabilitas Bank Umum Syariah priode 2018-2021:

**Gambar 1. 1**  
**Presentase Non Performing Financing (NPF) Priode 2018-2021**  
**(Dalam %)**



Sumber :Laporanstatistikperbankan syariah Ojk.go.id

Dari keterangan gambar 1.1 grafik di atas menunjukkan untuk profitabilitas bank umum Syariah yang diukur menggunakan rasio *return on assets* (ROA) untuk priode 2018-2021 terlihat relatif mengalami peningkatan yang fluktuatif meskipun tidak signifikan.Berikut adalah total pembiayaan berdasarkan akad Murabahah, Musyarakah dan profitabilitas (ROA) 2018-2021:

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan ROA**  
**(Periode Tahun 2018 – 2021)**  
**(Dalam Miliaran Rupiah)**

Keterangan	2018	2019	2020	2021
Murabahah	118,134	122,725	136,990	144,180
Musyarakah	68,582	84,582	92,279	95,986
ROA	1,28%	1,74%	1,4%	1,55%

Sumber : Ojk.go.id

Menurut Veithzal, Setiap produk pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank memiliki tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan hal tersebut sangat mempengaruhi terhadap peningkatan profitabilitas bank (Rivai and Arifin, 2010). Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh bank maka akan membuat profitabilitas bank tersebut semakin meningkat. Jika suatu bank memiliki profitabilitas yang baik maka akan semakin mendapatkan kepercayaan baik dari nasabah atau pun publik.

Jika dilihat dari hubungan antara variabel pembiayaan Murabahah dengan variabel ROA, kedua variabel tersebut menunjukkan terjadi penyimpangan dengan kajian teori yang menyatakan bahwa tingginya tingkat penyaluran dana melalui prinsip Murabahah mempengaruhi peningkatan profitabilitas pada bank syariah. Penyimpangan tampak pada tahun 2020 dimana pembiayaan Murabahah mengalami peningkatan sebesar 14,265 Miliar namun ROA justru mengalami penurunan sebesar 0.33%.

Dilihat dari hubungan antara pembiayaan Musyarakah dengan ROA, kedua variabel tersebut menunjukkan telah terjadi penyimpangan dengan kajian teori yang menyatakan bahwa tingginya tingkat penyaluran dana melalui prinsip yang menyatakan bahwa pembiayaan Musyarakah memiliki pengaruh besar terhadap perubahan tingkat profitabilitas. Artinya, apabila pendapatan dari pembiayaan Musyarakah yang diberikan bank untuk penyaluran dana tinggi, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas yang diperoleh oleh bank karena pendapatan bank akan meningkat. Penyimpangan terlihat pada tahun 2020 dimana pembiayaan musyarakah


mengalami peningkatan sebesar 7,697 Miliar namun ROA mengalami penurunan sebesar 0.33%.

Penelitian yang dilakukan Gustina dari hasil penelitian di dapat bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Anggraini, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Tri Oktaviyanti menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Oktaviyanti, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Medina dan Rina hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Almunawwaroh and Marliana, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Meta dkk hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas (Ekawati et al., 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Nur Auliah menunjukkan hasil pembiayaan Musyarakah berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Aulia, 2020).

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rendi abdi kusuma hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Kusuma, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Elda dkk hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan Murabahah dan Musyarakah tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Firdayati and Canggih, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Bella dan Isro'iyatul hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROA (Ramadytha and Mubarakah, 2022).

Dalam kenyataannya walaupun produk perbankan Syariah bervariasi dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, masih juga ditemukan adanya permasalahan khususnya untuk produk di bidang pembiayaan. Pembiayaan yang diberikan bank kepada nasabah tentu tidak terlepas dari resiko kredit. Resiko kredit yang dalam system perbankan konvensional dikenal dengan istilah kredit bermasalah atau *Nett Performing Loan* (NPL).

**Gambar 1. 2**  
**Presentase Non Performing Financing (NPF)**  
**Priode 2018-2021**



Sumber : Laporan statistik perbankan syariah Ojk.go.id

Hal yang perlu diperhatikan lebih serius ialah mengenai kualitas dari kolektabilitas cicilan yang diberikan oleh nasabah hal ini dapat terlihat pada nilai Non Performing Financing (NPF). Dimana bank dengan porsi pembiayaan besar juga memiliki resiko tinggi yaitu resiko apabila pembiayaan bermasalah, dilihat dari gambar 1.3 diatas untuk nilai Non Performing Finance (NPF) 2018-2021 mengalami penurunan yang fluktuasi. Namun apakah pembiayaan bermasalah atau NPF dalam hal ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap Profitabilitas Bank Syariah(Otoritas jasa keuangan, 2020).

Terjadinya penyimpangan hubungan antar variabel yang diperoleh melalui data statistik perbankan syariah dengan teori yang ada menunjukkan adanya fenomena gap. Pada tahun 2020 angka Non Performing Financing (NPF) mengalami penurunan sebesar 0.49% namun untuk ROA juga mengalami penurunan sebesar 0.34%.

Penelitian yang ini mengacu kepada penelitian terdahulu hasil penelitian yang dilakukan oleh Tri Oktaviyanti menunjukkan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas(Oktavianti, 2017). Penelitian yang dilakukan oleh Edy dan Hendry menunjukkan bahwa NPF menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap profitabilitas(Suprianto et al., 2020).Penelitian yang dilakukan oleh Shabhati Amajida menunjukkan Non Performing financing berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas(Amajida, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Rina septian menunjukkan hasil Non Performing financing berpengaruh signifikan terhadap

profitabilitas (Septiani, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh Idham dan Srie menunjukkan hasil Non Performing financing berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (Ishak and Pakaya, 2022).

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Slamet dan Agung hasil penelitian menunjukkan bahwa Non Performing Financing secara signifikan tidak berpengaruh terhadap Profitabilitas (Riyadi and Yulianto, 2014). Penelitian yang dilakukan oleh Ana dkk hasil penelitian menunjukkan Non Performing Financing secara signifikan tidak berpengaruh terhadap profitabilitas (Fitriyani and Masitoh, 2019).

Berdasarkan latar belakang penelitian dan hasil penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian. Maka peneliti memilih judul Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel intervening (Pada Bank Umum Syariah Priode 2018-2021).

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode yang di gunakan dalam penelian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu metode penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka (Ghozali, 2018). Data yang berupa angka tersebut kemudian diolah menggunakan metode statistik dan di analisis untuk mendapatkan informasi ilmiah dibalik angka-angka tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder berupa laporan keuangan dari laporan triwukan Bank Umum Syariah untuk tahun 2018-2021. Data di dapat dari masing-masing website Bank Umum Syariah yang bersangkutan dan situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

### **Populasi dan sampel**

Populasi merupakan keseluruhan obyek yang akan atau ingin diteliti. Populasi ini sering juga disebut dengan universe. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun benda mati, dan manusia, dimana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati (Neliwati, 2018). Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti (Neliwati, 2018).

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *Purposive sampling* yaitu pemilihan sekelompok subyek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Dengan kata lain, unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian (Neliwati, 2018). Sampel penelitian yang diambil sebanyak 4 Bank Umum Syariah dari populasi sebanyak 12 Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Uji Hipotesis

#### a. Uji t (Parsial)

**Tabel 4. 1**  
**Hasil Uji t (Parsial) substruktural 1**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.158	.205		20.307	.000
	Murabahah	-1.818E-13	.000	-.605	-10.165	.000
	Musyarakah	-1.142E-12	.000	-.695	-11.679	.000

Berdasarkan tabel uji t substruktural 1 hasil pengujian hipotesis secara parsial sebagai berikut :

#### a. Pembiayaan Murabahah terhadap Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan Murabahah secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) karena nilai t hitung  $>$  t tabel atau  $10.165 > 1,99962$  dan nilai signifikan  $0,000 < 0.05$  maka hal ini berarti variabel Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap NPF.

#### b. Pembiayaan Musyarakah secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap Non Performing Financing (NPF) karena nilai t hitung $>$ t tabel atau $11,679 > 1,99962$ dan nilai signifikan $0,000 < 0.05$ maka hal ini berarti variabel Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap NPF.

**Tabel 4. 2**  
**Hasil Uji t (Parsial) substruktural 2**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.542	.257		6.005	.000



Murabahah	6.283E-14	.000	.423	4.753	.000
Musyarakah	-2.082E-13	.000	-.256	-2.627	.011
NPF	-.340	.058	-.687	-5.895	.000

Berdasarkan tabel uji t substruktural 2 hasil pengujian hipotesis secara parsial sebagai berikut :

a. Pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas (ROA)

Pembiayaan Murabahah secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena nilai t hitung > t tabel atau  $4,753 > 2,0003$  dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  maka hal ini berarti variabel Pembiayaan Murabahah berpengaruh terhadap profitabilitas.

b. Pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas (ROA)

Pembiayaan Murabahah secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena nilai t hitung > t tabel atau  $2,627 > 2,0003$  dan nilai signifikan  $0,011 < 0,05$  maka hal ini berarti variabel Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas.

c. Non Performing Financing (NPF) terhadap profitabilitas (ROA)

Non Performing Financing (NPF) secara parsial memberikan pengaruh signifikan terhadap profitabilitas karena nilai t hitung > t tabel atau  $5,895 > 2,0003$  dan nilai signifikan  $0,000 < 0,05$  maka hal ini berarti variabel Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap profitabilitas.

**b. Uji F (Simultan)**

**Tabel 4. 3**  
**Hasil Uji f substruktural 1**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	102.593	2	51.296	111.587	.000 <sup>b</sup>
	Residual	28.042	61	.460		
	Total	130.635	63			

a. Dependent Variable: NPF

b. Predictors: (Constant), Musyarakah, Murabahah

Berdasarkan hasil uji f substruktural 1 hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarakah secara bersama-sama mempengaruhi Non Performing Financing (NPF).

**Tabel 4. 4**  
**Hasil Uji f substruktural 2**  
**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	26.366	3	8.789	94.275	.000 <sup>b</sup>
	Residual	5.593	60	.093		
	Total	31.959	63			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), NPF, Murabahah, Musyarakah

Berdasarkan hasil uji f substruktural 2 hasil menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar  $0,000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah dan Non Performing Financing (NPF) secara bersama-sama mempengaruhi profitabilitas (ROA) .

**c. Uji Koefisien Determinasi**

**Tabel 4. 5**  
**Hasil Koefisien Determinasi substruktural 1**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.886 <sup>a</sup>	.785	.778	.67801

a. Predictors: (Constant), Musyarakah, Murabahah

b. Dependent Variable: NPF

Pada tabel 4.10 substruktural 1 diatas besarnya nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,778 hal ini berarti 77,8 % yang dapat dijelaskan oleh ke dua variabel independen pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarakah sedangkan sisanya 22,2% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian.

**Tabel 4. 6**  
**Hasil Koefisien Determinasi substruktural 2**  
**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.908 <sup>a</sup>	.825	.816	.30532

a. Predictors: (Constant), NPF, Murabahah, Musyarakah

b. Dependent Variable: ROA

Pada tabel 4.11 substruktural 2 diatas besarnya nilai adjusted R<sup>2</sup> sebesar 0,816 hal ini berarti 81,6 % yang dapat dijelaskan oleh ke tiga variabel independen pembiayaan Murabahah, pembiayaan Musyarakah dan Non Performing Financing (NPF)sedangkan sisanya 18,4% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian.

**2. Hasil uji Path Analisis**

Perhitungan analisis jalur sebagai berikut:


Pengaruh langsung Murabahah ke Profitabilitas	= 6,283
Pengaruh tidak langsung Murabahah ke NPF ke profitabilitas	= -1,818 x (-0,340) = 0,61812
Total pengaruh korelasi (Murabahah ke Profitabilitas)	= 6,283 + (-1,818) x (-0,340) = 6,90112
Pengaruh langsung Musyarakah ke Profitabilitas	= -2,082
Pengaruh tidak langsung Musyarakah ke NPF ke profitabilitas	= -1,142 x (-0,340)= 0,38828
Total pengaruh korelasi (Musyarakah ke Profitabilitas)	= -2,082+ (-1,142) x (-0,340) = -1,69372

Berikut ini merupakan hasil analisis jalur pengaruh langsung dan tidak langsung:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Analisis Jalur**

Variabel	Kontribusi		
	Langsung	TidakLangsung	Total
Murabahahterhadap ROA	6.283	-	6.283
Musyarakahterhadap ROA	-2.082	-	-2.082
NPF terhadap ROA	-0.340	-	-0.340
Murabahahterhadap NPF	-1.818	-	-1.818
Musyarakahterhadap NPF	-1.142	-	-1.142
Murabahahterhadap ROA melalui NPF	-	-1.818 x (-0.340) = 0.61812	6.283 +0,61812 = 5.665
Musyarakahterhadap ROA melalui NPF	-	-1.142 x (-0.340) = 0.388	- 2.082+0,38828 = -1,69372

**Gambar 4. 1 Hasil Analisis Jalur (Path Analysis)**



**3. Hasil Uji Sobel**

1. Pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas dengan (Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel intervening.

$$Sp2p3 = \sqrt{p3^2Sp2^2 + p2^2Sp3^2 + Sp2^2Sp3^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(-0,340^2)(0,000^2) + (-1,818^2)(0,058^2) + (0,000^2)(0,058^2)}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(0,1156)(0) + (3,305124)(0,003364) + (0)(0,003364)}$$


$$Sp2p3 = \sqrt{0,011118437136}$$

$$Sp2p3 = 0,105444$$

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3}$$

$$t = \frac{-1,818 \times (-0,340)}{0,1049} = \frac{0,61812}{0,105444} = 5,86206896$$

**Gambar 4. 2 Uji Sobel Online 1**



Berdasarkan hasil pengolahan uji Sobel secara manual dan secara online maka di dapat hasil yang sama bahwa nilai t hitung > t tabel atau sebesar 5,86206897 > 1,96 dengan tingkat signifikan 0,0<0,05 maka dapat disimpulkan koefisien mediasi - 0.61812 signifikan yang artinya bahwa Non Performing Financing (NPF) mampu memediasi hubungan pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap ROA.

2. Pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel intervening.

$$Sp2p3 = \sqrt{p3^2Sp2^2 + p2^2Sp3^2 + Sp2^2Sp3^2}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(-0,340^2)(0,000^2) + (-1,142^2)(0,058^2) + (0,000^2)(0,058^2)}$$

$$Sp2p3 = \sqrt{(0,1156)(0) + (1,304164)(0,003364) + (0)(0,003364)}$$


$$Sp2p3 = \sqrt{0,004387207696}$$

$$Sp2p3 = 0,066236$$

$$t = \frac{p2p3}{Sp2p3}$$

$$t = \frac{-1,142 \times (-0,340)}{0,066236} = \frac{0,38828}{0,066236} = 5,86206896$$

**Gambar 4. 3 Uji Sobel Online2**



Berdasarkan hasil pengolahan uji Sobel secara manual dan secara online maka di dapat hasil yang sama bahwa nilai t hitung > t tabel atau sebesar 5,86206896 > 1,96 dengan tingkat signifikan 0,0<0,05 maka dapat disimpulkan bahwa koefisien mediasi 0.38828 signifikan yang artinya bahwa Non Performing Financing (NPF) mampu memediasi hubungan pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap ROA.

#### Hasil Pengujian Hipotesis

##### 1. Uji Hipotesis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji pengolahan data diketahui nilai t hitung untuk pembiayaan Murabahah sebesar 4,753 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000<0,05, artinya H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan H<sub>1</sub> yang berbunyi pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) diterima.

##### 2. Uji Hipotesis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji pengolahan data diketahui nilai t hitung untuk pembiayaan Musyarakah sebesar -2,627 dengan nilai signifikansi sebesar 0,011<0,05, artinya H<sub>a</sub>

diterima dan H<sub>0</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan H<sub>2</sub> yang berbunyi pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) diterima.

3. Uji Hipotesis Pengaruh Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas

Berdasarkan hasil uji pengolahan data diketahui nilai t hitung untuk Non Performing Financing (NPF) sebesar -5,895 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , artinya H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan H<sub>3</sub> yang berbunyi Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) diterima.

4. Uji hipotesis pengaruh pembiayaan Murabahah terhadap Non Performing Financing (NPF).

Berdasarkan hasil uji pengolahan data diketahui nilai t hitung untuk pembiayaan Murabahah sebesar -10,165 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , artinya H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan H<sub>4</sub> yang berbunyi pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing (NPF) diterima.

5. Uji hipotesis pengaruh pembiayaan Musyarakah terhadap Non Performing Financing (NPF)

Berdasarkan hasil uji pengolahan data diketahui nilai t hitung untuk pembiayaan Musyarakah sebesar -11,679 dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , artinya H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan H<sub>5</sub> yang berbunyi pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing (NPF) diterima.

6. Uji Hipotesis Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel intervening.

Berdasarkan hasil pengolahan dengan uji sobeltest, dapat dijelaskan bahwa bahwa nilai t hitung  $> t$  tabel atau sebesar  $5,8620689 > 1,96$  dengan signifikan  $0,0 < 0,05$  artinya H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak. Hal ini menunjukkan H<sub>6</sub> yang berbunyi pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel intervening diterima.

7. Uji Hipotesis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Profitabilitas dengan Non Performing Financing (NPF)

Berdasarkan hasil pengolahan dengan uji sobeltest, dapat dijelaskan bahwa bahwa nilai  $t$  hitung  $> t$  tabel atau sebesar  $5,8620689 > 1,96$  dengan signifikan  $0,0 < 0,05$  artinya  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak. Hal ini menunjukkan  $H_7$  yang berbunyi pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel intervening diterima.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data, pengujian hipotesis dan pembahasan tentang pengaruh pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Musyarakah terhadap profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing sebagai variabel intervening, maka kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.
2. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.
3. Non Performing Financing (NPF) negatif berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.
4. Pembiayaan Murabahah berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah.
5. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh negatif terhadap Non Performing Financing (NPF) Bank Umum Syariah.
6. Pembiayaan Murabahah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel intervening. Dari hasil analisis jalur (*path analysis*) menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas (ROA) melalui Non Performing Financing (NPF).
7. Pembiayaan Musyarakah berpengaruh positif terhadap profitabilitas (ROA) dengan Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel intervening. Dari hasil analisis jalur (*path analysis*) menunjukkan adanya pengaruh tidak langsung antara pembiayaan Murabahah terhadap profitabilitas (ROA) melalui Non Performing Financing (NPF).

**Daftar Pustaka**

- Amajida, S., 2020. Pengaruh DPK, Mudharabah, Musyarakah dan NPF Terhadap Profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah (Priode 2013-2017).
- Aulia, N., 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas pada PT.Bank Syariah Mandiri. Skripsi.
- Ekawati, M., Fadjar, M.M., Karini, T., 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap ROA (Studi Kasus Pada Tiga Bank Umum Syariah di Indonesia Priode 2017-2019). *Ekonomi dan Akuntansi*.
- Firdayati, E., Canggih, C., 2020. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Priode 2014-2018. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Vol.3, 13*.
- Fitriyani, A., Masitoh, E., Suhendro, 2019. Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Terdaftar Di Bank Indonesia Tahun 2014-2017 Vol.28, 13.
- Kusuma, R.A., 2019. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Sewa/Ijarah, Dan Pembiayaan Murabahah Terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia (Periode 2012-2018). Skripsi.
- Ramadytha, B., Mubarokah, I., 2022. Pengaruh Pembiayaan Murahah Terhadap Profitabilitas. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.6*.
- Riyadi, S., Yulianto, A., 2014. Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) Dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Accounting Analysis Journal vol.3, 9*.
- Septiani, R., 2019. Pengaruh Non Performing Financing (Npf) Terhadap Return On Assets (Roa) Pada PT. Bank Syariah Mandiri Di Indonesia. Skripsi.
- Suprianto, E., Setiawan, H., Rusdi, D., 2020. Pengaruh Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia priode 2014-2018. *WRA Vol.8, 140*. <https://doi.org/10.24036/wra.v8i2.11087>
- Andrianto, Firmansyah, A., Fatihuddin, D., 2019. *Manajemen Bank*. CV. Penerbit Qiara Media, Surabaya.
- Daniar Paramita, R.W., Rizal, N., Sulistiyani, R.B., 2021. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, ke-3. ed.* Widya Gama Press, Jawa Timur.



- Ghozali, I., 2018. Aplikasi Analisis Multivariante dengan Program IBM SPSS 25, 9th ed. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mujahidin, A., 2017. Hukum Perbankan Syariah. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Neliwati, 2018. Metodologi Penelitian Kuantitatif ( Kajian Teori dan Praktek). CV. Widya Puspita, Medan.
- Nurnasrina, Putra, A., 2018. Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Cahaya Firdaus, Pekanbaru.
- Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan., n.d.
- Pasal 9 ayat 3 Tahun 2014 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, 2006.
- Rinaldi, S.F., Mujianto, B., 2017. Metodologi Penelitian dan Statistik, pertama. ed.
- Riva, Veithzal, 2008. Islamic Financial Management. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Rivai, V., Arifin, A., 2010. Islamic Banking Sebuah teori, konsep dan aplikasi. Bumi Aksara, Jakarta.
- Free Sobel Test Calculator for the Significance of Mediation – FreeStatistics Calculators.” Diakses 5 Februari 2023. [www.danielsoper.com](http://www.danielsoper.com)
- “Laporan Statistik Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” t.t. Otoritas Jasa Keuangan. “Statistik Perbankan Syariah,” 2020. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).
- “Snapshot Perbankan Syariah Indonesia 2021,” t.t. [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).
- “Website Resmi PT. Bank Aceh Syariah,” t.t. <https://www.bankaceh.co.id/>.
- “Website Resmi PT. Bank Central Asia Syariah,” t.t. [www.bcasyariah.co.id](http://www.bcasyariah.co.id).
- “Website Resmi PT. Bank Jabar Banten Syariah,” t.t. [www.bjbsyariah.co.id](http://www.bjbsyariah.co.id).
- “Website Resmi PT. Bank Victoria Syariah,” t.t. [www.bankvictoriasyariah.co.id](http://www.bankvictoriasyariah.co.id).